

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan secara yuridis dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum di mana sebagai akibat dari perbuatan itu, pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana termasuk dalam Peraturan Perundang-Undangan yang dilanggar tersebut. Untuk menciptakan rasa tentram, aman dan tertib dalam masyarakat maka dibuatlah suatu aturan atau norma hukum yang wajib di taati oleh seluruh lapisan masyarakat.¹

Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi adalah kekerasan yang dapat diartikan sebagai penganiayaan, penyiksaan, atau pelakuan salah seseorang atau kelompok orang yang mengakibatkan cedera atau matinya orang lain dan kerusakan fisik pada orang lain.² Sementara itu, pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dapat dikenakan hukuman yang relevan sesuai dengan pasal 351 ayat (3) Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Penganiayaan mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.³ Dalam Undang-undang

¹ Gerson W Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 22.

² W.J.S Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm 425.

³ Ahmad Qodri, dkk, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 467/Pid.B/2022/Pn.Stb Dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 52/Pid.B/2020/Pn.Bbs), *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, Vol. 2, Nomor. 3, Tahun 2023, hlm.1838.

Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian diatur dalam pasal 466 ayat (3).

Perlindungan hak asasi manusia dijamin oleh peraturan perundang-undangan dalam kerangka negara (HAM). Oleh karena hidup di bawah supremasi hukum, maka masyarakat, bangsa, dan pemerintahan harus berlandaskan asas keadilan, kepastian, dan kemaslahatan. Untuk itu, semua subjek hukum yang melakukan tindak pidana tentunya harus dihukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.⁴

Pembuktian dalam hukum acara pidana adalah suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat alat bukti dan barang bukti guna,memproleh suatu keyakinan atas benar tidaknya suatu perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.⁵ seperti yang kita ketahui bahwa alat bukti diatur dalam Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 235 ayat (1) menyebutkan sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Keterangan terdakwa.
- e. Barang bukti
- f. Bukti elektronik
- g. Pengamatan hakim dan
- h. Segala hal yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

⁴ Fariaman Laia, *Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Kriminologi*, *Jurnal Profile Hukum*, Vol. 2, Nomor. 2, Tahun 2024, hlm. 174.

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 62.

Dari alat bukti yang telah disebutkan diatas, menunjukkan bahwa alat bukti memiliki nilai yang sangat penting untuk menjamin tegaknya nilai kebenaran, nilai keadilan dan kepastian hukum baik itu korban maupun pelaku, dalam pembuktian hingga putusan hakim dalam acara pemeriksaan di persidangan.⁶ Hakim dapat menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dapat membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa.

Salah satu alat bukti yang diperlukan dalam tindak pidana penganiayaan adalah alat bukti surat yang diperoleh dengan bantuan dokter sebagai ahli sehingga dokter dapat bertindak sebagai saksi ahli. Surat keterangan yang dibuat tersebut merupakan hasil pemeriksaan medis yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk *Visum et Repertum*.⁷

Kasus ini bermula pada tanggal 23 Oktober ketika korban Dini Sera Afrianti diajak temannya untuk karaoke dan datang bersama pacarnya terdakwa Georgio Ronald Tannur. Mereka minum alkohol jenis tequila meskipun korban sempat menolak dengan alasan akan bertengkar setelah minum mereka pulang dengan terdakwa membawa satu botol tequila. Di lift terjadi keributan dengan adegan pukul, tendang, dan pemukulan di kepala oleh terdakwa terhadap korban.⁸

⁶ Veronika Devita Paramita Sari, Sanksi Hukum Terhadap Penyidik Yang Tidak Memasukkan Alat Bukti Dalam Sebuah Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, Nomor. 1, Tahun 2024, hlm. 1217.

⁸ Suhamdani , Anak Anggota DPR RI Ini Hajar Kekasihnya dengan Botol, Lalu Melindasnya dengan Mobil Hingga Tewas <https://joglosemarnews.com/2023/10/anak-anggota-dpr-ri-ini-hajar-kekasihnya-dengan-botol-lalu-melindasnya-dengan-mobil-hingga-tewas/>, diakses Tanggal 8 desember 2025.

Sesampainya di basement, keributan berlanjut terkait siapa yang memulai pukulan saat didalam lift tersebut kemudian terdakwa bersama korban Dini Sara Afrianti meminta rekaman CCTV, namun petugas menjawab tidak memiliki rekaman cctv tersebut dan wewenang manajemen mall bukan wewenang blackhole KTV.Selanjutnya korba dan terdakwa turun melalui lift menuju parkiran melihat keruangan manajemen mall menanyakan CCTV di dalam lift, namun saat itu tidak ada orang dan gelap.

Dini Sara Afrianti turun kembali menuju parkiran basement sambil bermain handphone sedangkan terdakwa naik kembali naik ke blackhole KTV untuk menanyakan kembali rekaman cctv di dalam lift namun petugas menjawab hal yang sama lalu terdakwa turun ke basement dan menuju mobil.saat menuju mobil terdakwa melihat korban duduk selonjor disebelah mobil kiri bagian pintu depan lalu terdakwa langsung masuk ke mobil bagian pengemudi kemudian menanyakan ke korban” mau pulang atau tidak”?tetapi karna tidak ada respon dari korban dini sara afrianti yang membuat terdakwa makin kesal sehingga terdakwa langsung menjalankan mobilnya kearah kanan.

Bahwa karena perbuatan terdakwa membuat tubuh korban Dini Sara Afrianti yang sedang bersandar di mobil sebelah kiri mengikuti laju mobil yang membuat korban terpental.Terdakwa melindas tubuh korban setelah merasakan sesuatu terjadi pada mobilnya terdakwa turun dan melihat korban yang sedang tergeletak ditengah jalan, akan tetapi ada mobil yang ingin lewat terhalang dengan mobil terdakwa lalu terdakwa masuk kembali ke mobilnya dan menjauhi korban.

Bahwa di RSUD Dr. Soetomo dilakukan Autopsi oleh dr. Renny Sumino, Sp.F.M., M.H., berdasarkan Visum et Repertum No. KF. 23.0465, menyimpulkan sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul yang menyebabkan perdarahan hebat. Jaksa mendakwa terdakwa melanggar Pasal 338 KUHP, atau Pasal 351 ayat (3) KUHP, atau kombinasi Pasal 359 KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP.⁹

Meskipun *Visum et Repertum (VeR)* memiliki kedudukan strategis dalam pembuktian perkara pidana, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan.¹⁰ Salah satunya dalam putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby menimbang hasil *visum et repertum*, menurut hemat Majelis, kejadian dan perbuatan yang telah Penuntut Umum uraikan didalam surat dakwaan yang pada intinya adalah Dini Sera Afrianti meninggal karena kelalaian dari Terdakwa pada saat mengendarai mobil hingga mengakibatkan terlindasnya Dini Sera Afrianti *in casu* tidak memberikan suatu keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa benar kematian Dini Sera Afrianti disebabkan karena hal tersebut sehingga majlis hakim dalam amar putusannya membebaskan terdakwa dari semua tuntutan penuntut umum.

Sebagai sebuah bukti dalam proses peradilan, *Visum Et Repertum* tidak hanya harus memenuhi kriteria penulisan rekam medis yang standar, tetapi juga harus memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam sistem peradilan. *Visum Et Repertum* merupakan produk utama pelayanan kedokteran forensik klinik sebagai

⁹ Mahkamah Agung RI Direktori Putusan Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/Pn.Sby

¹⁰ Deana Sekar Malinda, Analisis Kekuatan Pembuktian Visum Etrepertum Dalam Proses Peradilan Di Indonesia, *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol. 15, Nomor. 8, Tahun 2025, hlm.10.

aplikasi pelayanan medis klinis pada korban dengan melibatkan bukti-bukti forensik yang cukup.¹¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 239 huruf c visum merupakan surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya dibuat berdasarkan sumpah jabatan .

Sistem pembuktian di Indonesia menganut teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*), yang mensyaratkan terpenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta adanya keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa. Dalam konteks ini, *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat memiliki kedudukan penting karena berkaitan langsung dengan pembuktian sebab kematian korban.¹²

Dalam putusan kasasi Nomor 1466 K/Pid/2024, Majelis Hakim mempertimbangkan *visum et repertum* sebagai alat bukti yang memiliki peran strategis dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, di mana hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar penilaian atas penyebab kematian korban dan majelis hakim dalam amar putusannya menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara lima tahun.¹³ sehingga hal ini menjadi latar belakang bagi peneliti untuk mengangkat judul "Tinjauan Yuridis Terhadap *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby /dan Putusan Kasasi NO 1466 K/Pid/2024).

¹¹ Aflanie,Iwan, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Rajawali Pers, Depok,2020, hlm. 46.

¹² Rohman, dkk, Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, Nomor.3, Tahun 2024, hlm 284.

¹³ Mahkamah Agung Ri Direktori Putusan Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menilai *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian berdasarkan teori pembuktian dalam hukum pidana pada Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024?
2. Bagaimanakah kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas Adapun yang menjadi tujuan penulisan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum dari perbedaan dalam menilai *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian berdasarkan teori pembuktian dalam hukum pidana pada Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis:

- a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang hukum acara pidana terkait sistem pembuktian. Penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan mengenai kedudukan dan peran *Visum et Repertum* sebagai alat bukti forensik dalam perkara kematian akibat tindak pidana penganiayaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi pengembangan kajian mengenai kekuatan pembuktian alat bukti surat yang bersifat medis-forensik dalam proses peradilan pidana.

b. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi praktisi hukum, seperti hakim, jaksa, dan advokat, dalam penanganan kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Melalui identifikasi kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* berdasarkan teori hukum pidana, penelitian ini membantu para pihak dalam proses penyidikan dan persidangan untuk menilai relevansi serta keandalan bukti medis tersebut, sehingga meningkatkan akurasi putusan pengadilan.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada analisis mengenai bagaimana alat bukti *Visum et Repertum* berperan dalam mengungkap perkara tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, khususnya dalam proses pembuktian di persidangan berdasarkan Pasal 239 huruf c Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya akan memfasilitasi proses penentuan langkah-langkah sistematis dalam menyusun penelitian, khususnya dari aspek teori dan konsep.¹⁴ Adapun penelitian terdahulunya sebagai berikut:

1. Khairun Nisak¹⁵, dalam skripsinya yang berjudul “Kedudukan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Di Persidangan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/Pn Lsm)” *Visum Et Repertum* adalah keterangan atau laporan yang dibuat secara tertulis oleh seorang ahli di bidang kedokteran kehakiman yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dalam melakukan pemeriksaan, kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan proses pengadilan dibuat atas dasar Pasal 133 KUHAP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan pembuktian tanpa *Visum Et Repertum* dan kedudukan alat bukti *Visum Et Repertum* dalam persidangan tindak pidana pembunuhan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dengan demikian, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Kedudukan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti di persidangan dalam tindak pidana pembunuhan, berdasarkan Putusan Nomor

¹⁴ Letheia Rabbani, *Pengertian Penelitian Terdahulu Dan Manfaatnya*, <https://Www.Sosial79.Com/2020/11/Pengertian-Penelitian-Terdahuludan.Html?M=1>, Diakses Tanggal 9 Agustus 2025.

¹⁵ Khairun Nisak, *Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Di Persidangan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/Pn Lsm)*, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Tahun 2024.

5/Pid.B/2020/PN Lsm. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan memiliki fokus yang berbeda, yaitu menelaah peran *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian melalui analisis Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan Putusan Kasasi Nomor 1466 K/Pid/2024. Penelitian ini tidak hanya membahas kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti, tetapi juga mengkaji pertimbangan hakim dalam menilai *Visum et Repertum* berdasarkan teori pembuktian dalam hukum pidana serta akibat hukum dari adanya perbedaan pertimbangan hakim terhadap kekuatan pembuktian dan kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan karena lebih menitikberatkan pada analisis perbedaan pertimbangan hakim dan implikasinya terhadap pembuktian dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian.

2. Al Aini Maisyarah¹⁶, dalam skripsinya yang berjudul “Peranan *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan peranan *Visum Et Repertum* dalam putusan nomor 26/Pid.sus/2019/PN Bkt, yang mana dalam putusan tersebut merupakan putusan mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan *Visum Et Repertum* dalam putusan nomor 26/Pid.us/2019/PN Bkt apakah telah selaras

¹⁶ Al Aini Maisyarah, “Peranan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/Pn Bkt)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Tahun 2022.

dengan kaidah yang berlaku, serta peranan *Visum Et Repertum* dalam mengungkap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan nomor 26/Pid.sus/2019/PN Bkt. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan memiliki fokus yang berbeda, yaitu menelaah peran *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian melalui analisis Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan Putusan Kasasi Nomor 1466 K/Pid/2024. Penelitian ini tidak hanya membahas kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti, tetapi juga mengkaji pertimbangan hakim dalam menilai *Visum et Repertum* berdasarkan teori pembuktian dalam hukum pidana serta akibat hukum dari adanya perbedaan pertimbangan hakim terhadap kekuatan pembuktian dan kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan karena lebih menitikberatkan pada analisis perbedaan pertimbangan hakim dan implikasinya terhadap pembuktian dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian.

3. Indah Indriani S¹⁷, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum *Visum Et Repertum* Tanpa Autopsi Forensik Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Penyebab Kematian pada Pembunuhan Berencana(Studi Putusan 929/Pid.B/2021/Pn.Mks)” Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) *Visum et Repertum* berkedudukan sebagai alat bukti surat untuk menemukan dan memberikan petunjuk dalam mengungkap penyebab

¹⁷ Indah Indriani S, Analisis Hukum *Visum Et Repertum* Tanpa Autopsi Forensik Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Penyebab Kematian Pada Pembunuhan Berencana(Studi Putusan 929/Pid.B/2021/Pn.Mks), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2023.

kematian pada kasus pembunuhan berencana. Meskipun *Visum et Repertum* tidak dapat menentukan penyebab pasti dari suatu kematian tanpa Autopsi Forensik, namun kekuatan pembuktiannya diserahkan pada penilaian dan keyakinan Majelis Hakim berdasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. (2) Pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 929/Pid.B/2021/PN.Mks terhadap tindak pidana pembunuhan berencana telah tepat karena perbuatannya tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu dengan menjatuhkan pidana pokok dengan menerapkan Pasal 340 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan berencana. Namun demikian, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang belum dikaji secara mendalam dalam penelitian tersebut, yaitu bahwa fokus kajian sebelumnya lebih menitikberatkan pada tindak pidana pembunuhan berencana dan penggunaan *Visum et Repertum* tanpa autopsi forensik dalam menentukan penyebab kematian secara umum, serta pada penerapan Pasal 340 KUHP. Penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji peran *Visum et Repertum* dalam konteks tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, khususnya dalam putusan tingkat kasasi dan putusan Mahkamah Agung yang memiliki karakteristik penilaian hukum yang berbeda pada Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024. Selain itu, belum dianalisis secara komprehensif bagaimana perbedaan pertimbangan hakim dalam dua tingkat peradilan tersebut dapat mempengaruhi kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* serta implikasinya terhadap kepastian

hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah secara yuridis peran *Visum et Repertum* dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian serta dampak perbedaan penilaian hakim terhadap kekuatan pembuktian dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

4. Tri Wani Andini dan Hudi Yusuf¹⁸ dalam penelitiannya yang berjudul “Kedudukan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana Indonesia” Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa *Visum et repertum* memegang peranan penting dalam sistem pembuktian hukum pidana Indonesia, khususnya dalam perkara yang melibatkan kekerasan fisik dan seksual. Sebagai alat bukti surat yang sah, *visum et repertum* berfungsi untuk memberikan bukti objektif tentang keadaan korban yang diperiksa secara medis, baik dari aspek fisik maupun psikologis. Namun, penggunaan *visum et repertum* dalam praktik peradilan pidana di Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti kualitas laporan medis, keterlambatan pengeluaran visum, interpretasi yang berbeda antar tenaga medis, serta potensi penyalahgunaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan visum et repertum dalam sistem pembuktian hukum pidana Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam penggunaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *visum et repertum* memiliki kedudukan

¹⁸ Tri Wani Andini Dan Hudi Yusuf, Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana Indonesia, *Journal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 2, Nomor. 7, Tahun 2025, hlm. 13137.

yang kuat sebagai alat bukti, tantangan-tantangan tersebut harus diatasi dengan peningkatan kualitas tenaga medis, pengawasan ketat terhadap prosedur pembuatan visum, serta peningkatan pemahaman oleh aparat penegak hukum. Perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis tulis adalah penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu menganalisis pertimbangan hakim dalam menilai *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian melalui studi perbandingan dua putusan pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif kedudukan *Visum et Repertum*, tetapi juga menelaah implikasi yuridis dari perbedaan pertimbangan hakim terhadap kekuatan pembuktian dan kepastian hukum.

F. Tinjauan Pustaka

1. *Visum Et Repertum*

Pengertian istilah dari *visum et repertum* yakni berasal dari kata “*visual*” yang berarti melihat dan “*repertum*” yaitu melaporkan. Sehingga jika digabungkan dari arti harfiah ini adalah apa yang dilihat dan diketemukan, maka *Visum et repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, mengenai apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya.¹⁹

Penerapan *visum et repertum* sebagai alat bukti sah telah sesuai dengan Pasal 235 ayat (1) KUHAP yang mengatur jenis-jenis alat bukti dalam hukum acara

¹⁹ R. Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum*, Mandar Maju, 2016, hlm.86.

pidana. Selain itu, berdasarkan Staatsblad 1937 No. 350 dan Keputusan Menteri Kehakiman No.M.04/UM/01.06/1983, *visum* yang dibuat oleh dokter atas sumpah jabatan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam proses penegakan hukum, *visum* tidak hanya berfungsi sebagai bukti surat, tetapi juga memberikan informasi medis objektif yang tidak dapat dipengaruhi oleh opini subyektif.²⁰

Ketentuan mengenai alat bukti surat diatur dalam Pasal 239 huruf c Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu keadaan tertentu yang diminta secara resmi dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan ketentuan tersebut, *Visum et Repertum* diakui sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum karena berisi keterangan ahli yang dibuat secara profesional. Oleh karena itu, *Visum et Repertum* berperan penting dalam membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap dan membuktikan suatu tindak pidana di persidangan.²¹

Visum et Repertum berkaitan dengan Ilmu Kedokteran Hukum atau dikenal juga dengan Ilmu Kedokteran Forensik. Dalam perkembangannya bidang kedokteran forensik tidak hanya berhadapan dengan mayat (atau bedah mayat/outopsi), tetapi juga berhubungan dengan orang hidup (*clinical forensic*). Dalam penyidikan suatu tindak kriminal merupakan suatu keharusan menerapkan pembuktian dan pemeriksaan bukti fisik secara ilmiah sehingga diharapkan tujuan

²⁰ Qorry Charisma Sari, Dkk, Efektivitas Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Anak, *jurnal ilmu sosial & hukum*, vol. 3, Nomor. 3, Tahun 2025, hlm. 2504.

²¹ Hukum Online, Visum et Repertum: Prosedur, Jenis, dan Tahapannya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/visum-et-repertum-lt627c7002011d2/>, diakses 2 januari 2026.

dari hukum perkara pidana yang menjadi landasan proses peradilan pidana dapat tercapai yaitu mencari kebenaran materil.²²

Visum et repertum bukan hanya laporan medis, tetapi juga memainkan peran penting dalam proses pembuktian.²³ Keberadaan *Visum et Repertum* dapat memperkuat keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan karena memuat keterangan medis yang objektif berdasarkan hasil pemeriksaan ahli. Dalam hukum acara pidana, penggunaan alat bukti petunjuk juga disesuaikan dengan kebutuhan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan berbagai tindak pidana, seperti pembunuhan, penganiayaan, serta kejahatan seksual.²⁴

Visum et repertum adalah salah satu alat bukti yang sah *Visum et repertum* diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang -undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):“ Dalam hal Penyidik untuk kepentingan peradilan menangani korban luka, keracunan, atau mati yang diduga akibat peristiwa tindak pidana, Penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan kepada Ahli kedokteran forensik atau dokter dan/ atau Ahli lainnya”

Dalam peraturan perundangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga tidak menyebut secara eksplisit istilah *visum*. Namun secara tidak langsung dalam KUHP yang baru telah mengatur adanya penggunaan *visum* dalam perkara pidana. Seperti disebutkan dalam pasal 395 dan 396 KUHP,

²² Hasdiana nisyia lubis, dkk, Analisis Yuridis Kedudukan Visum Et Repertum oleh Dokter dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan, *Arbiter Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol.6, Nomor. 1, Tahun 2024, hlm. 188-189.

²³ Adi Sukrisno dan Irwan Triadi, The Role Of *Visum Et Repertum* As Evidence In Rape Cases, *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, Nomor 2, Tahun. 2025. hlm. 219.

²⁴ Sandra Intan Saputri, Peran *Visum Et Repertum* Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Polresta Banjarmasin Tahun 2024, *Lex Positivis*, Vol. 3, Nomor, 2, Tahun. 2025, hlm. 117-118.

terkait dengan surat keterangan yang dibuat oleh dokter tentang keadaan kesehatan atau kematian seseorang dalam proses penegakkan hukum. Jika merujuk pada istilah *visum* tersebut, maka KUHP Nasional telah menerapkan penggunaan *visum* dalam membantu proses penegakkan hukum melalui keterangan ahli kedokteran.²⁵

Permohonan *Visum et Repertum* diajukan secara tertulis oleh penyidik kepada dokter atau ahli kedokteran forensik dengan menyebutkan secara jelas tujuan pemeriksaan yang dilakukan. Permintaan tersebut disertai dengan korban, tersangka, maupun barang bukti yang akan diperiksa. Selanjutnya, dokter membuat laporan hasil pemeriksaan berdasarkan keahlian dan sumpah jabatannya. *Visum et Repertum* umumnya digunakan dalam tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh dan nyawa manusia, seperti tindak pidana penganiayaan, pembunuhan, kejahatan kesusilaan, serta tindak pidana karena kelalaian yang menyebabkan luka atau kematian.²⁶

2. Tindak Pidana Penganiayaan

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Istilahnya *StrafbaarFeit*, mempunyai tiga perkataan, ialah *straf* juga baar serta *feit*. yang mana *Straf* diartikan sebagai hukum juga pembedaan. Perkataan baar diartikan boleh juga dapat. Sedangkan untuk kata *feit* sendiri diartikan sebagai tindakan pelanggaran, peristiwa, juga perbuatannya.

²⁵ Yogi Prasetyo Dan Aries Isnandar, *Visum Etrepertumdan Dasar Hukum Penerapannya Di Indonesia Indonesian, Journal Of Legal And Forensic Sciences(IJLFS)*, Vol. 14, Nomor. 2, Tahun 2025, hlm. 119.

²⁶ Hukun Online, *Visum Et repertum* Sebagai Bukti, <https://share.google/Fkpfttwn0eb9h6848>, Diakses 2 Januari 2026

Dalam harfiah, perkataan “*straf*” diartikan pemidanaan “*baar*” diartikan boleh atau dapat dan “*feit*” adalah perbuatannya.²⁷

Muljatno, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁸

Penganiayaan adalah kejahatan kekerasan yang dilakukan pada tubuh manusia dalam berbagai bentuk perbuatannya sehingga mengakibatkan luka atau menimbulkan rasa sakit tubuh seseorang bahkan hingga menimbulkan kematian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian secara umum bahwa penganiayaan merupakan tindak pidana terhadap tubuh manusia.²⁹

ketentuan terkait penganiayaan, dapat melihat pada Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai yang dimaksud penganiayaan, tidak dijelaskan dalam KUHP. Pasal 351 KUHP hanya menyebutkan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut :³⁰

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, Pt. Raja Grafindo, 2011, hlm. 69.

²⁸ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish, 2018, hlm. 68.

²⁹ Ahmad Qadri, dkk, Op. Cit., hlm. 11838.

³⁰ Rahmi Zilvia, dan Haryadi, Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan, *Journal Of Criminal*, Vol. 1, Nomor. 1, 2020, hlm. 97.

- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana penganiayaan diatur dalam pasal 466 yang berbunyi ; ³¹

- 1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- 3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- 4) Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan.
- 5) Percobaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.

Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian merupakan kejahatan yang kompleks karena melibatkan hubungan antara unsur perbuatan, akibat, dan niat pelaku (*mens rea*). Oleh karena itu, penganiayaan yang berakibat kematian memerlukan perhatian khusus dalam aspek yuridis maupun sosial, terutama dalam menentukan kualifikasi tindak pidana, pemenuhan unsur delik, serta penjatuhan sanksi pidana.³²

³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 466.

³² Asmi Nurfitriani, Dkk, Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pn Bandung No 712/Pid.B/2021), *Journal of Islamic Laws and Studies*, Vol. 4 Nomor. 4, Tahun 2026, hlm.1695.

3. Pembuktian Dan Alat Bukti

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan suatu ketentuan yang membatasi ruang lingkup persidangan dalam upaya mencari dan mempertahankan kebenaran materiil. Proses pembuktian tersebut dilakukan oleh hakim, penuntut umum, terdakwa, maupun penasihat hukum sesuai dengan peran dan kewenangannya masing-masing dalam persidangan. Dengan demikian, pembuktian tidak hanya bertujuan untuk mengungkap kebenaran, tetapi juga harus dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku agar proses peradilan berjalan secara adil dan objektif.³³

Pembuktian adalah tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan (*rechtoepasing*) maupun yang ditemukan (*rechtvinding*) dalam suatu perkara tertentu. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan dalam buku Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan.³⁴

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:³⁵

³³ Dea Nabila Betuah, Analisis Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan ringan(Studi Kasus putusan No. 108/Pid.B/2025/Pn Lubuk Basung), *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 5, Nomor. 5, Tahun , 2025. hlm. 221.

³⁴ Lalu Samsu Riza, dkk, Analisis Yuridis Kedudukan dan Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata, *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol. 11, Nomor 5, Tahun. 2022, hlm. 411.

³⁵ Andi Hamzah, *Kuhp Dan Kuhap*, Rineka Cipta, 2006, hlm. 258.

- a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*); yaitu suatu sistem pembuktian untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa semata-mata berdasarkan dari keyakinan saja, tidak menjadi masalah keyakinan tersebut dari mana. Hakim hanya mengikuti hati nuraninya dan semua tergantung kepada kebijaksanaan hakim.³⁶
- b. Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-Undang secara positif (*positive werreljik bewijstheorie*); yaitu suatu sistem pembuktian yang ditujukan untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa harus berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.³⁷
- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonne*). yaitu peranan keyakinan hakim sangat penting. Namun hakim baru dapat menghukum seseorang terdakwa apabila ia telah meyakini bahwa perbuatan yang bersangkutan terbukti kebenarannya. Keyakinan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan yang berdasarkan atas suatu rangkaian pemikiran (logika).³⁸
- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negative (*negatief wettelijk theotrie*). Pembuktian menurut undang-undang secara negative yang dianut KUHAP mengharuskan terpenuhinya dua syarat kumulatif, yaitu adanya minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan

³⁶ Wika Hawasara, dkk, Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP, *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, Vol. 8, Nomor 1, Tahun. 2022.hlm.590.

³⁷ *Ibid.* hlm.591.

³⁸ *Ibid.*

hakim mengenai kesalahan terdakwa. Sistem ini dimaksudkan untuk mencegah pemidanaan yang didasarkan semata-mata pada keyakinan subjektif hakim tanpa dukungan alat bukti yang sah, sekaligus mencegah pemidanaan mekanis yang hanya berlandaskan pemenuhan formal alat bukti tanpa keyakinan.³⁹

Alat bukti adalah alat atau sesuatu yang dipakai dalam pembuktian dan itu tidak tergantung dari sebuah benda fisik semata tapi juga bentuk pernyataan-pernyataan atau kesaksian-kesaksian dari pihak-pihak yang baik sebagai saksi fakta maupun saksi opini.⁴⁰ Sedangkan fungsi dari alat bukti adalah untuk membantu jalannya suatu pembuktian dalam suatu persidangan, apabila dalam pembuktian tanpa disertai adanya alat bukti maka acara pembuktian tersebut batal demi hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa alat bukti dalam hukum acara pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang memerinci macam-macam alat bukti dalam hukum acara pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Keterangan terdakwa.
- e. Barang bukti
- f. Bukti elektronik
- g. Pengamatan hakim dan
- h. Segala hal yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

³⁹Saddam Adik Basmala, Hukum Pembuktian Pidana Dalam Sistem Peradilan Indonesia: Analisis Normatif, Filosofis, Dan Praktis, *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol. 16, Nomor. 2, Tahun 2025, hlm. 5.

⁴⁰ Muhammad Hatta, dkk, *Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Delik Korupsi di Indonesia*, Lhokseumawe, Sefa Bumi Persada, 2020, hlm. 53.

4. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁴¹

Pertimbangan hakim dapat didasari dari dua pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yaitu:

a. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun asas-asas hukum pidana. Faktor-faktor ini menjadi dasar normatif bagi hakim dalam menentukan jenis dan berat pidana yang akan dijatuhkan. Adapun faktor yuridis meliputi:

- a) Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
- b) Unsur dan Klasifikasi Tindak Pidana.
- c) Derajat Kesalahan Pelaku (*Schuld*)

⁴¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

- d) Tujuan Pemidanaan.
 - e) Keadaan yang Meringankan dan Memberatkan.
- b. Pertimbangan non yuridis

Selain pertimbangan hukum, hakim juga memperhatikan faktor sosial, psikologis, dan moral, yang bersifat non-yuridis. Faktor-faktor ini sering kali berpengaruh besar terhadap keputusan akhir, karena berhubungan langsung dengan keadilan substantif. Beberapa faktor non-yuridis yang sering dipertimbangkan, antara lain:

- a) Motif dan Tujuan Pelaku.
- b) Keadaan Diri Pelaku (Latar Belakang Sosial dan Ekonomi).
- c) Sikap dan Tindakan Pelaku Setelah Kejahatan.
- d) Dampak Terhadap Korban dan Masyarakat.
- e) Perdamaian atau *Restorative Justice*⁴²

G. Metode Penelitian

Pada bagian ini, peneliti memberikan uraian terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan dengan berlandaskan pada hasil penelitian. Metode penelitian merupakan pendekatan tentang apa dan bagaimana yang akan diterapkan dalam penelitian tersebut.⁴³ Metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴² Ummissalam Bulegalangi, Dkk, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/Pn Mnd), *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, Vol. 14, Nomor. 2, Tahun 2025. hlm. 9-10

⁴³ Fakultas Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Universitas Malikussaleh, 2015, hlm. 111.

1. Jenis, Pendekatan, dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma hukum yang berlaku melalui bahan hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang bersifat preskriptif, sehingga bertujuan untuk memberikan argumentasi mengenai apa yang seharusnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁴

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif dengan mengaitkan *visum et repertum* sebagai alat bukti medis forensik yang diperlukan dalam proses pembuktian tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 239 huruf c Undang - undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Pasal 235 ayat (1) Undang -undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.⁴⁵

⁴⁴ Bintang Adi Putra, dkk, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Perspektif Konsep Dan Teknik Analisis Dalam Kajian Yuridis, *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*, Vol. 10, Nomor. 4, Tahun 2026, hlm. 100.

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti.⁴⁶

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah per-undang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.⁴⁷

Kemudian pendekatan yang dilakukan oleh penelitian ini adalah Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁴⁸ Dalam Penelitian Ini Terkait Studi Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/Pn.Sby /No 1466 K/Pid/2024.

c. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Desain penelitian ini digunakan untuk memecahkan atau

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Jln. Majapahit No. 62 Mataram-Ntb, 2020, hlm 55.

⁴⁷ *Ibid.* hlm.57.

⁴⁸ *Ibid.*

menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang.⁴⁹ penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran objektif mengenai dinamika pertimbangan hakim terkait alat bukti visum et repertum dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan mati.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki.⁵⁰ Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/Pn.Sby /No 1466 K/Pid/2024.
- 3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan hukum sekunder

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 41.

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 141.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁵¹ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan *visum et repertum* dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁵² berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet terkait pertanggung *visum et repertum* dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum penelitian ini, penulis akan menggunakan cara pengumpulan data dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan non hukum. Hal tersebut sangat berguna dalam membantu penelitian ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang dekat dengan gejala yang dipelajari dengan memberikan

⁵¹ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, Tahun 2008, hlm. 295.

⁵² *Ibid.*

pengertian menyusun persoalan yang tepat, mempertajam penelitian, menganalisis, dan memperluas penelitian tentang permasalahan tersebut.

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang - undangan, buku - buku, jurnal ilmiah, seminar nasional, dan berita yang dimuat di media sosial lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian *visum etreptum* dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian

4. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵³ Analisis dilakukan melalui penalaran hukum (*legal reasoning*), interpretasi hukum, dan argumentasi hukum, kemudian diuraikan secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian.⁵⁴

H. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, disusun sistematika pembahasan menjadi beberapa bab yang saling berkaitan dan menyatu padu antara beberapa bab tersebut. Adapun sistematika pembahasan itu yakni:

⁵³ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, Tahun 1990, hlm. 29.

⁵⁴ Alfian Maulana, dkk, Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Menjawab Tantangan Dinamika Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner*, Vol. 9, Nomor, 11, Tahun 2025. hlm. 174.

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan diberikan pemahaman khusus mengenai sub-bab yang akan dipelajari kedepan yang membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dengan mempelajari sub-bab ini maka akan memudahkan pembaca dalam memahami pokok bahasan dalam penelitian ini.

Bab II Pembahasan tentang pertimbangan hakim dalam menilai *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian pada Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024. Bab ini menguraikan analisis pertimbangan hukum hakim dalam menilai *Visum et Repertum* serta akibat hukum dari perbedaan penilaian hakim terhadap kekuatan pembuktian dan kepastian hukum.

Bab III kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Bab ini menguraikan pengaturan hukum dan kedudukan *Visum et Repertum* dalam sistem pembuktian hukum pidana Indonesia serta kekuatan pembuktiannya dalam proses pembuktian perkara pidana.

Bab IV Penutup, pada bab ini berupa pemaparan perihal kesimpulan dan saran yang bisa berguna dan bermanfaat bagi para pembaca.